

## **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DI HADAPANNYA YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

### **A. Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris**

Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dalam lingkup tanggung jawabnya di bidang hukum acara pidana untuk:

- (a) Mencegah siapa pun untuk meninggalkan atau memasuki suatu perkara untuk tujuan penyelidikan. Penangkapan, pengurungan, dan penggeledahan serta penyitaan semuanya termasuk dalam hal ini.
- b) Menghadirkan orang-orang kepada penyidik sebagai bagian dari penyidikan.

Untuk mencegah dan menghalangi orang yang diduga melakukan tindak pidana, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi, menghadirkan ahli yang diperlukan, menghentikan penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, permintaan langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak. situasi, memberi petunjuk dan membantu penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan, menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan melakukan perbuatan lain yang menurut undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban, semuanya itu perlu.

Pasal 7 KUHAP mengatur tentang kemampuan polisi untuk melakukan penyidikan. Karena kewajibannya, ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memberikan jabatan kepada:

1. mendapatkan keterangan tentang suatu tindak pidana dari laporan atau pengaduan.
2. Di tempat kejadian, ambil langkah pertama.
3. membuat tersangka berhenti dan memberikan bukti identitas mereka.
4. Dimungkinkan untuk menyita, memeriksa, membatasi, dan memeriksa laporan.
5. Sidik jari dan gambar harus diambil.
6. meminta orang untuk diperhatikan dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
7. Menyediakan tenaga ahli yang diperlukan untuk menyelidiki kasus.
8. Segera hentikan penyelidikan dan lakukan hal lain yang legal dan bertanggung jawab.

Dalam hal terjadi kejahatan yang dianggap, satu-satunya pilihan adalah penyelidikan. Oleh karena itu, hati-hati mengevaluasi fakta dan informasi yang diperoleh dari temuan investigasi sebelum menggunakan segala bentuk paksaan. Akibatnya, penyelidikan merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya.

Pemeriksaan secara holistik-integral (menyeluruh dan terpadu) terhadap aspek fisik, formil, dan material yang dimiliki oleh Notaris diperlukan oleh para pemeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Asas-asas hukum yang mengatur tentang pelanggaran akta notaris harus menjadi dasar pemeriksaan ini.

menyelesaikan dan melaksanakan tanggung jawab notaris sesuai dengan kewenangannya. Ini juga harus dimasukkan ke dalam praktik notaris yang sebenarnya. Meijers menyatakan bahwa *wetenschappelijke arbeiders*, juga dikenal sebagai orang yang bekerja di bidang keilmuan, seperti Notaris, pasti melakukan kesalahan yang serius (*hardschuldrecht*) dalam hal ini.

Notaris bukanlah pembuat akta atau pengrajin; Namun, untuk menjalankan tanggung jawabnya, seorang notaris harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang berbagai ilmu hukum dan bidang ilmu lainnya. Seorang akuntan publik membutuhkan banyak dana ilmiah untuk menjalankan kewajibannya dengan baik karena akta yang disahkan sebelumnya atau oleh pejabat hukum dianggap sebagai bukti. Mereka yang akan memeriksanya harus mampu secara intelektual menunjukkan kesalahan yang signifikan yang dilakukan oleh seorang notaris. Penilaian pejabat hukum tidak memadai dalam keadaan ini karena kekuatan koheren (*sah*) yang diantisipasi oleh akuntan publik berbeda dengan kualitas konsisten atau *sah* yang diantisipasi oleh akuntan publik. Mempertimbangkan pejabat yang *sah* yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 66 UUJN.

Namun, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai pemanggilan tersebut. Pasal 66 Bab VIII, “Pengambilan Fotokopi Berita Acara Notaris dan Surat Panggilan”, menguraikan tentang tata cara pemanggilan:

1. Dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat melakukan tindakan peradilan sebagai berikut.:

A. Pejabat Hukum membawa salinan Risalah Akta, surat-surat yang digabungkan, atau Konvensi Pejabat Hukum untuk diurus; B. Selain itu, dengan menggunakan kewenangan Akuntan Publik untuk memanggilnya untuk menilai Akta atau Perjanjian Pejabat Hukum, 2. Risalah penyampaian dibuat dengan menggunakan salinan surat atau risalah akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat A. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) jam kerja agar permintaan tersebut dijelaskan dalam ayat (1), Badan Penyelenggara Buku Umum harus menjawab dengan pilihan untuk menahan atau menghentikan penjualan tersebut.

4. “Permohonan persetujuan dianggap telah diterima oleh Majelis Kehormatan Notaris apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

Menurut kedudukan akuntan publik, berikut pelanggaran yang selanjutnya dibantah oleh berbagai Pasal Tipikor I KUHP:

1. Menurut Pasal 263 KUHP, pemalsuan surat diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

2. Berdasarkan Pasal 264 KUHP, pemalsuan surat yang ditulis di atas akta asli diancam dengan hukuman maksimal delapan tahun penjara.

3. Menurut Pasal 266 KUHP, memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. Pengungkapan rahasia diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sembilan ribu rupiah menurut Pasal 322 KUHP.

Majelis Kehormatan Notaris harus menyetujui setiap kegiatan penegakan hukum pidana yang melibatkan Notaris. Untuk mempercepat penyelidikan atau penilaian akuntan publik yang menjadi tersangka dan responden, Kamar Istimewa Akuntan Publik harus memulai kontak dengan polisi atau Kantor Pejabat Hukum Utama. Enam pasal dan tiga pasal dalam Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dan Polri membahas pengembangan profesionalisme dalam penegakan hukum. Dalam ketentuan umum Bab I, seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat mengajukan gugatan. Dalam Bab II dibahas tata cara pemanggilan notaris, pemeriksaan penyidik notaris, dan penyitaan akta notaris..

Tujuan Bab III adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Notaris dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pembinaan dan penyuluhan. Berikut ini tertuang dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Polri:

1. Surat panggilan kepada notaris harus ditandatangani oleh penyidik.
2. Setelah pemeriksa mendapat pengesahan Badan Tata Usaha, maka organisasi yang memperoleh pengesahan kamar tata usaha, badan yang disetujui dan berkewajiban melakukan pengarahannya dan pengurusan, akan memanggil Akuntan Publik.
3. Pemanggilan harus menyebutkan maksud pemanggilan, status orang yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta kapan akan dilakukan.
4. Permohonan harus diajukan selambat-lambatnya tiga (tiga) hari sebelumnya, dengan tenggang waktu tiga (tiga) hari sejak tanggal penerimaan yang tertera pada

tanda terima untuk memberikan waktu bagi Akuntan Publik untuk mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan.

5. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Akuntan Publik wajib memenuhi panggilan dokter spesialis jika permintaan tersebut bersifat substansial sesuai ketentuan. Orang yang dipanggil wajib menghadap penyidik sesuai dengan ayat (2) Pasal 112 KUHAP; dalam hal orang tersebut tidak melakukannya, penyidik memanggilnya kembali dan meminta petugas untuk menahannya.

6. Dalam hal Notaris yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena alasan hukum, penyidik dapat datang ke kantor atau kediaman Notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 113 KUHAP. Sesuai dengan Pasal 113 KUHAP, jika tersangka atau saksi memberikan alasan yang sah dan wajar untuk tidak dapat menghadiri pemeriksaan, penyidik dapat mendatangi tempat tinggal tersangka atau saksi.

Selain itu, notaris adalah anggota masyarakat. Ada perbedaan antara pemanggilan masyarakat umum dan pemanggilan pejabat publik untuk bersaksi. Anda memerlukan izin atau pengetahuan dari atasan atau institusi mereka untuk memanggil pejabat. Demikian pula izin Majelis Pengawas Notaris diperlukan sebelum seorang pejabat umum dapat dipanggil menghadap Notaris. Akta notaris harus dapat dibuktikan keasliannya karena Undang-Undang Jabatan Notaris melindungi pejabat publik. Namun, notaris tidak selalu dapat hadir selama pemeriksaan kasus pidana. Apabila tidak terdapat bukti awal yang kuat bahwa akta dibuat untuk menunjukkan suatu tindak pidana, notaris ikut serta dalam tindak

pidana tersebut, atau notaris memberikan keterangan palsu dalam akta tersebut, Majelis Etik Notaris dapat menolak permintaan izin penyidik untuk memeriksa notaris tersebut. Meskipun Polri telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), dalam hal ini oleh Kapolri dengan INI dan IPPAT, Nomor Pol: Nomor: B/1056/V/2006 01 ? Sesuai MoU/PP-INI/2006 yang ditandatangani pada tanggal 9 Mei 2006, setiap spesialis yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, baik sebagai pengamat maupun sebagai tersangka, diwajibkan untuk mendapatkan Dewan Kehormatan Akuntan Publik. persetujuan sebelumnya. Penilaian (BAP) kadang-kadang dapat dilakukan tanpa persetujuan atas permintaan akuntan publik..

### **B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan**

Dalam UUJN disebutkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi perdata, administratif, dan etik atas jabatannya jika terbukti melanggar UUJN. Dalam praktiknya, sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang Notaris dapat dikenakan sanksi perdata atau administrasi, kode etik jabatan, atau keduanya. Namun, hukuman tersebut dapat dicabut atau dianggap sebagai tindak pidana Notaris. Untuk dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbar) biasanya memerlukan hal-hal berikut:

1. Seperti apa dia dalam semangat:

A. tidak terpengaruh oleh penyakit, tidak peduli berapa lama penyakit itu berlangsung;

B. pertumbuhan mereka tidak melambat (bodoh, bodoh, dll.) dan;

C. tidak mengalami keterkejutan, pesona, kebencian yang tidak perlu, dampak yang tidak disadari, kurang istirahat, inkoherensi yang disebabkan oleh demam, keinginan, atau pengalaman serupa lainnya.

Dengan kata lain, bakat jiwanya ketika dia menyadarinya:

A. mampu memahami sifat tindakannya;

Berdasarkan tujuan tindakan tersebut, B. dapat memutuskan apakah akan dilakukan atau tidak.

Menurut Lanny Kusumawati, tanggung jawab hukum seorang Notaris terdiri dari dua kategori:

1. Kewajiban Hukum Perdata, khususnya dalam hal Notaris ingkar janji yang termaktub dalam Pasal 1234 KUH Perdata atau melakukan perbuatan melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pelanggan atau pihak lain telah membayar kesalahan ini.

2. Pertanggungjawaban hukum pidana timbul apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum yang menimbulkan kerugian pihak lain, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Notaris yang melanggar hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga dikenai tanggung jawab administratif dan mempertanggungjawabkan kode etik jabatan Notaris, selain memiliki tanggung jawab hukum perdata dan pidana. Sanksi administratif, perdata, dan kode etik akan dikenakan pada individu atas tindakannya; Di sisi lain, mereka yang terlibat dalam kegiatan yang sah menjadi fokus pertanggungjawaban pidana, yang memerlukan hukuman.

1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Menurut ajaran dan ajaran dualisme, “kejahatan” hanya merujuk pada perbuatan, baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Namun, konsep kejahatan tidak lagi mencakup pertanyaan apakah pelaku bersalah atau tidak; Sebaliknya, itu berbicara tentang kesalahan dan tanggung jawab pidana. Apabila hakim berpegang pada ajaran itu dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, maka langkah pertama yang harus diambil untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang menurut pasal yang didakwakan oleh penuntut umum harus diambil. Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan keterangan hukum yang disampaikan di depan sidang, maka langkah selanjutnya adalah menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah pada saat melakukan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditegakkan jika pelaku tidak melakukan kesalahan. Rasa bersalah berfungsi sebagai dasar untuk konsep tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, pepatah “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” harus diubah menjadi “tidak ada tanggung jawab pidana tanpa kesalahan”, yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan kejahatan jika dia bersalah. Tata cara penetapan pertanggungjawaban pidana notaris karena melanggar hukum tidak diatur secara khusus dalam UUJN. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris. Apabila suatu akta yang ditandatangani oleh atau dihadapan notaris mengandung unsur tindak pidana yang merugikan para pihak,

maka notaris patut diduga telah melakukan, turut serta atau turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Tata cara penetapan pertanggungjawaban pidana notaris atas tindakan yang dilakukan selama menjabat diatur dalam Pasal 66 UUJN-P:

(1) Dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk kepentingan proses peradilan:

A. Membuat salinan Protokol Notaris, surat-surat yang dilampirkan, atau Berita Acara Akta dalam penyimpanan Notaris; Kedua, mengatur Notaris untuk menghadiri pemeriksaan Notaris atas Akta atau Protokolnya.

(2) Dengan mensyaratkan salinan Berita Acara Akta atau surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibuatkan berita acara kemudahan.

(3) Majelis Kehormatan Notaris harus menanggapi dengan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari kerja sejak diterimanya sesuai dengan ayat (1).

(4) Apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan persetujuan dianggap disetujui.

Menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memanggil Notaris untuk kepentingan peradilan. proses.

B. Menurut ketentuan mengenai berakhirnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, hak gugat belum berakhir. C. Adanya penyangkalan terhadap keabsahan tanda tangan satu pihak atau lebih. D. Ada dugaan bahwa risalah akta

dikurangi atau ditambah. e. Ada dugaan Notaris menunda tanggal (antidatum). e. Ada klaim bahwa Notaris memegang jabatan. UUJN juga harus menyebutkan pertanggungjawaban pidana Notaris karena melanggar aturan formil pembuatan akta. Karena UUJN merupakan faktor utama dalam menentukan selesai atau tidaknya suatu akta, maka jika dilihat dari ketiga segi ini—luar, formil, dan materiil—sudah lengkap atau belum. dengan maksud agar tidak dapat dipisahkan resiko pidana pejabat hukum yang melanggar KUHP dari UUJN sebagai alasan pejabat hukum melakukan hal tersebut. Pembatasan berikut harus dipatuhi untuk melakukan tugas notaris:

A. Suatu akta yang dibuat oleh atau sebelum Notaris menyetujui untuk dijadikan dasar melakukan suatu tindak pidana, dan Notaris tersebut melakukan perbuatan hukum terhadap aspek formil akta tersebut.

B. Notaris akan digugat jika menandatangani akta di hadapan atau oleh Notaris lain yang tidak terukur menurut UUJN.

C. Dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris yang bertugas menilai perbuatan Notaris berpendapat bahwa perbuatan Notaris tersebut tidak tepat.

Akuntan Publik Neni Sanitra didakwa Penyidik Publik menyalahgunakan Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

A. Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang dituduh melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas perbuatannya. SH. Neni Sanitra, M.Kn. adalah subjek hukum yang diajukan oleh penuntut atau jaksa dalam perkara permulaan sebagai terdakwa di muka pengadilan. Karena terdakwa adalah

subjek hukum yang dianggap mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya serta sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

B. Penempaan atau faMemalsukan surat Yang dimaksud dengan “memalsukan surat” adalah baik menulis surat yang isinya tidak benar (salah) atau menulis surat sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa surat tersebut asli palsu. Kedua skenario ini adalah contoh penempaan. Yang dimaksud dengan "pemalsuan" adalah perbuatan mengubah surat sedemikian rupa sehingga baik surat maupun isinya berbeda dengan aslinya. Pendekatan lain adalah memodifikasi, menambah, atau menghapus sesuatu dari surat itu. Notaris Neni Sanitra telah mengubah Pasal 4, 6, dan 9 dalam kasus ini. padahal Daniel Freddy Sinambela hanya menyetujui untuk mengubah Pasal 7. Dapat disimpulkan bahwa isi akta bukanlah kehendak semua pihak karena salah satu pihak mengingkarinya, memenuhi syarat pemalsuan surat.

C. Yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau penghapusan utang, atau yang dapat dijadikan sebagai bukti sesuatu. Dalam pasal ini dimungkinkan untuk memalsukan akta dengan berbagai alasan, antara lain untuk menetapkan hak, memenuhi kewajiban (kewajiban), melunasi utang, atau memberikan bukti sesuatu. Jika salah satu dari berbagai tujuan tercapai, bagian ini dapat dianggap selesai. Perubahan yang dilakukan Notaris Neni Sanitra terhadap isi Pasal 4, 6, 7, dan 9 Akta Nomor 149 tanggal 30 Mei 2011 mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Akibatnya, satu pihak memperoleh hak sementara pihak lain kehilangannya sebagai akibat dari modifikasi ini. Hasilnya, fitur ini diterapkan.

D. Bermaksud penuh memanfaatkan huruf atau mengajar orang lain untuk melibatkan huruf seolah-olah itu asli dan tidak dibuat-buat. Notaris Neni Sanitra diketahui telah memberikan salinan akta nomor 149 kepada pihak kedua pada saat persidangan tingkat pertama; Alhasil, persyaratan ini telah terpenuhi.

e. Dalam hal penggunaan semacam ini dapat menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut tidak hanya bersifat fisik tetapi juga yang berkaitan dengan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Perbuatan Notaris Neni Sanitra yang mengubah Pasal 4, 6, 7, dan 9 Akta Nomor 149, juga mengubah hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua. Kalaupun syarat ini dipenuhi, pihak pertama telah menderita kerugian karena kehilangan kendali atas persekutuan. Mengingat unsur-unsur yang terrekam dalam Pasal 264 ayat (1) di atas telah terpenuhi, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Neni Sanitra yang memperkarakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan kesalahan pencatatan yang sebenarnya dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu tahun)